

ANALISI YURIDIS DISKRIMINASI RASIAL MENURUT HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS AMBRONCIUS NABABAN)¹

Indri Ribka Siregar²
indriribkasiregar@gmail.com
Caecilia J.J. Waha³
caeciliawaha@unsrat.ac.id
Cornelis Dj. Massie⁴
Cornelis_dj.@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan hukum tentang diskriminasi rasial menurut hak asasi manusia dan penegakan hukum terhadap diskriminasi rasial menurut hak asasi manusia dalam kasus Ambroncius Nababan. Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan Normatif Empiris, dan kesimpulan yang di dapat: 1. Pengaturan hukum tentang diskriminasi rasial menurut hak asasi manusia telah disahkan oleh DPR-RI dalam UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan diskriminasi ras dan etnis juga diatur dalam ketentuan pidana atas Tindakan diskriminasi ras dan etnis yang diatur pada pasal 15-17, 2. Penegakan hukum terhadap diskriminasi rasial menurut hak asasi manusia dalam kasus Ambroncius Nababan atas ujaran kebencian dan tindakan rasisme di media sosial yang dilakukannya, maka AN Dijerat Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b ayat (1)

Kata Kunci : Diskriminasi rasial, Rasisme, Hak Asasi Manusia, Ras dan Etnis, Ambroncius Nababan.

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai aneka ragam suku, agama, ras, etnik, budaya dan bahasa daerah. Jumlah suku di Indonesia lebih dari 300 suku bangsa, di mana setiap suku mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam suku bangsa

yang berbeda tersebut, cara pandang terhadap suatu masalah dan cara penyelesaian yang berbeda. Ketika terjadi konflik antar individu atau kelompok yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) mereka mengelompokkan diri sesuai asal daerah dan suku bangsanya masing-masing (promodialisme). Hal tersebut menyebabkan pertentangan atau ketidakseimbangan dalam suatu negara (disintegrasi).⁵

Masyarakat Indonesia harus mampu menghormati perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Namun realitanya nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika mulai luntur dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya ditandai dengan sering terjadinya konflik antar masyarakat, serta munculnya kasus-kasus yang bersifat rasisme.

Bahkan seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, yang membuat masyarakat Indonesia semakin mudah mendapatkan akses kepada media sosial, maka rasisme kini juga terjadi di media sosial. Ujaran rasisme di media sosial adalah penyebaran pandangan, komentar, atau konten yang mengandung elemen-elemen rasisme, diskriminasi, atau prasangka berdasarkan ras atau etnis seseorang melalui platform media sosial.

Kasus ujaran rasisme di media sosial baru-baru ini kembali menjadi sorotan. Kritik mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai terhadap program vaksinasi Covid-19 yang sedang digalakkan pemerintah berbuntut panjang. Ia di-bully banyak orang, termasuk Ketua Umum Relawan Pro Jokowi-Amin yang juga anggota Partai Hanura, Ambroncius Nababan, yang memposting foto Pigai bersama seekor gorila dengan pernyataan yang tidak senonoh. Foto yang diposting di Facebook itu memicu kecaman luas. Ia dinilai memicu rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Berbagai pihak mencoba menenangkan situasi agar tidak bergulir menjadi isu SARA yang sangat sensitif di Indonesia.⁶

⁵ Marisa Br Sitepu, Riza Wati Silvia Ningsih, and Fauzan, "Bakti Sosial," *Jurnal Bakti Sosial* 1, no. 1 (2022): 56–62.

⁶ Anugrah Andriansyah, "Buntut Ujaran Rasial, Tokoh Papua Coba Tenangkan Situasi," *VOA Indonesia*, January 28, 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/buntut-ujaran-rasial-tokoh-papua-coba-tenangkan-situasi-/5755140.html>.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM 19071101096

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

Tindakan diskriminasi rasial yang dilakukan oleh Ambroncius Nababan dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM, terutama hak atas kesetaraan di depan hukum dan hak atas kebebasan dari diskriminasi rasial. Rasisme dipandang sebagai sebuah tindakan yang melanggar norma serta hak asasi manusia karena menyangkut dengan kebebasan seseorang. Individu atau kelompok yang memandang rendah kelompok lain, akan menghasilkan prasangka yaitu pandangan bahwa mereka berhak memimpin atau mendominasi orang lain karena superioritas mereka⁷.

Rasisme merupakan hal yang mengacu kepada perbuatan negatif yang dikaitkan dengan ras. Ras itu sendiri di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras & Etnis mempunyai pengertian "golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan". Jaleswari mengungkapkan, konstitusi Indonesia menjamin kebinekaan yang diturunkan dalam berbagai instrumen hukum. Mulai dari UU No 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.⁸

Diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28b ayat (1), Pasal 28d ayat (1), dan Pasal 28i ayat (1) dan ayat (2). Selain itu, tindakan diskriminasi ras dan etnis juga melanggar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pelaku rasisme dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan,

kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah ancaman pidana⁹.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur perbuatan diskriminasi dan etnis akan mendapatkan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Hal itu tercantum dalam Pasal 244 KUHP yang menyebutkan bahwa: "*Setiap Orang yang melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.*"¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang analisis yuridis diskriminasi rasional menurut Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya yang berkaitan dengan kasus rasisme yang dilakukan oleh Ambroncius Nababan terhadap aktivis Papua sekaligus eks Komisioner Komisi Nasional HAM Natalius Pigai. Penelitian ini berjudul "**Analisis Yuridis Diskriminasi Rasial Menurut Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Ambroncius Nababan)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diangkat adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Diskriminasi Rasial Menurut Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Diskriminasi Rasial Menurut Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Ambroncius Nababan?

⁷ Lintang Johar, *Melihat Kondisi Paham Rasisme di Indonesia Melalui Kasus Politik Ambroncius*, <https://www.kompasiana.com/lintangjohar/63596e7329f19e2f4b57d2b2/> diakses pada tanggal 27 Oktober 2022 00:53

⁸ Tim Kumparan, "Heboh Dugaan Rasisme Ambroncius Nababan Terhadap Natalius Pigai, Berujung Pidana," *KumparanNews*, January 27, 2021, <https://kumparan.com/kumparannews/heboh-dugaan-rasisme-ambroncius-nababan-terhadap-natalius-pigai-berujung-pidana-1v3SDoFrYiV/full>.

⁹ Yudhani., *Dugaan Rasisme Ambroncius Nababan berujung Pidana*. <https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-156-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/> Senin, 08 Nov 2021 - 1:35 Pm

¹⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2023.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris. Penelitian ini adalah suatu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Diskriminasi Rasial Menurut Hak Asasi Manusia

Diskriminasi rasial adalah pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 21 Desember 1965 menetapkan Resolusi 2106A (XX) tentang *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi Rasial). Resolusi 2106A (XX) tersebut mengatur penghapusan segala bentuk perbedaan, pengucilan, pembatasan atau preferensi yang didasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau etnis yang mempunyai tujuan atau akibat meniadakan atau menghalangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan pada suatu dasar yang sama tentang hak asasi manusia dan kebebasan mendasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang kehidupan umum lainnya.¹¹

Resolusi 2106A (XX) PBB mengatur larangan untuk menerapkan diskriminasi rasial yang diwujudkan dengan perbedaan, pengucilan, pembatasan, atau preferensi yang didasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau etnis, kepada siapa pun dengan dalih apa pun, baik terhadap warga negara maupun bukan warga negara. Resolusi 2106A (XX) PBB juga mengatur supaya Negara Pihak harus mengutuk pemisahan (segregasi) rasial dan apartheid, dan bertindak untuk mencegah, melarang, dan menghapus seluruh praktek diskriminasi rasial di wilayah hukumnya.

Implementasi Konvensi dipantau oleh Komite tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (*Committee on the Elimination of Racial*

Discrimination) yang terdiri atas 18 (delapan belas) orang pakar yang bermoral tinggi dan diakui ketidakberpihakan serta kemampuannya di bidang HAM. Atas dasar pertimbangan, maka Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kemudian meratifikasi Resolusi 2106A (XX) PBB tersebut dengan menetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 1999, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 Mei 1999.

Dasar hukum pengesahan UU Nomor 29 Tahun 1999 adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945; dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Pengesahan UU Nomor 29 Tahun 1999 tersebut dengan *Reservation* (Persyaratan) terhadap Pasal 22, di mana konvensi memperbolehkan Negara Pihak untuk mengajukan persyaratan terhadap kewenangan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) untuk menyelesaikan sengketa.

Selanjutnya Pemerintah dan DPR RI mengesahkan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang disahkan dan diundangkan tanggal 10 Nopember 2008. Dasar Hukum UU ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965); dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹²

Dalam UU Nomor 40 Tahun 2008 ini diatur tentang:

1. Asas dan tujuan penghapusan diskriminasi ras dan etnis;
2. Tindakan yang memenuhi unsur diskriminatif;
3. Pemberian perlindungan kepada warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis;
4. Penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi

¹¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Form Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)," *Sekretariat Jenderal DPR RI*, 2016, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/430>.

¹² Sekretariat Jenderal DPR RI, "Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis," *Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia*, 2016, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/167>.

ras dan etnis yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta seluruh warga negara;

5. Pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis oleh komnas ham;
6. Hak warga negara untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
7. Kewajiban dan peran serta warga negara dalam upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis;
8. Gugatan ganti kerugian atas tindakan diskriminasi ras dan etnis; dan
9. Pidana terhadap setiap orang yang melakukan tindakan berupa:
 - a. Memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; dan
 - b. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu.¹³

Pada Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2008 disebutkan bahwa: *“Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.”*¹⁴

Dalam UU Nomor 40 Tahun 2008 tersebut juga diatur tentang Ketentuan Pidana atas tindakan diskriminasi ras dan etnis, yang diatur pada Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17. Pada Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2008 disebutkan bahwa: *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan*

*pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”*¹⁵

Pada Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 disebutkan bahwa: *“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*¹⁶

Sedangkan pada Pasal 17 UU Nomor 40 Tahun 2008 disebutkan bahwa *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.”*¹⁷

Kemudian pada Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa: *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”*¹⁸

Ketentuan Pidana atas tindakan diskriminasi ras dan etnis juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pada Pasal 156 dan Pasal 157. Pasal 156 KUHP menyebutkan bahwa *“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan*

¹³ Ibid.

¹⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis” (2008).

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (2008).

dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”

Sedangkan Pasal 157 KUHP menyebutkan bahwa: “(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat rupiah lima ratus rupiah. (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat, itu belum lewat lima tahun sejak pembedaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”

KUHP terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga mengatur sanksi pidana atas perbuatan diskriminasi dan etnis, yang akan mendapatkan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Hal itu tercantum dalam Pasal 244 KUHP yang menyebutkan bahwa: “Setiap Orang yang melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”¹⁹

B. Penegakan Hukum Terhadap Diskriminasi Rasial Menurut Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Ambroncius Nababan

Tindakan Ambroncius Nababan (AN) yang mengunggah foto seekor gorila yang disandingkan dengan foto Natalius Pigai (NP) di facebook-nya, yang disertai dengan kritik *satire* merupakan bentuk rasisme digital. Rasisme digital adalah tindakan rasisme yang mengandung ujaran kebencian,

merendahkan orang lain, membandingkan keunggulan antar ras, yang mana praktiknya dilakukan melalui media digital.

Tindakan rasisme yang dilakukan AN terhadap NP dapat dianalisis melalui postingan facebook AN yang kini telah dihapus, sebagai berikut: AN memposting foto NP yang disandingkan dengan foto gorilla, yang disertai narasi rasis tersebut. Menurut AN, narasi tersebut merupakan kalimat *satire* atau lelucon yang tidak bermaksud untuk merendahkan atau menghina orang lain, apalagi suku dan agama tertentu. “Percakapannya saya yang buat. Itu saya akui saya yang buat. Sifatnya itu satire, kritik satire. Kalau orang cerdas tahu itu satire, itu lelucon-lelucon, bukan tujuannya untuk menghina orang, apalagi menghina suku dan agama, tidak ada, jauh sekali, apalagi menghina Papua,” imbuhnya.²⁰

Kata-kata yang dapat dianalisis menggunakan semantik denotasi dan konotasi di facebook AN adalah “MANUSIA”, “GORILA” dan “KADAL GURUN”. Kata tersebut ditulis dengan huruf kapital untuk penekanan. Kata yang pertama adalah MANUSIA, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (2016), berarti makhluk yang berakal. Kata yang kedua adalah “GORILA”, yang berarti orangutan. Kata ketiga adalah “KADAL GURUN” yang berarti karung yang hidup di gurun pasir.²¹

Berdasarkan makna konotatif yang berarti makna lain yang ‘tambah’ berkaitan dengan rasa nilai seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan kata tersebut, ketiga kata tersebut mempunyai arti, yaitu “MANUSIA” berarti sekelompok orang yang lemah dan tidak mempunyai kekuasaan terhadap pemerintah. Kata “GORILLA” berarti orang yang mempunyai kekuatan untuk melawan pemerintah. Kata “KADAL GURUN” berarti orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah.²²

Karena itu, tindakan rasisme yang dilakukan oleh AN terhadap NP tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melecehkan secara langsung maupun tak langsung, yang didasarkan pada perbedaan manusia atas ras dan etnik, sehingga

²⁰ DW Made for Minds, “Dugaan Rasisme Terhadap Pigai Berbuntut Panjang.”

²¹ Fatahuddin Burhanuddin, Tajuddin Maknun, and Ery Iswary, “Pollution Forensic Linguistic Analysis Natalius Pigai’s Good on Social Media,” *Laogi: English Language Journal* 8, no. 2 (2022): 190–195.

²² Ibid.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

termasuk tindakan diskriminasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 39 Tahun 1999.

Tindakan rasisme AN tersebut juga dapat dikategorikan sebagai tindakan menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena perbedaan ras dan etnis, yang berupa perbuatan membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat b UU Nomor 40 Tahun 2008.

Penyataan AN yang menyatakan bahwa postingannya tersebut merupakan konflik pribadinya dengan NP juga melanggar Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa: *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”*²³

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Mabes Polri mengatakan AN Dijerat Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan/atau Pasal 156 KUHP ancaman 6 tahun penjara.²⁴ Selain pasal berlapis di atas, seharusnya AN juga dapat dikenakan pasal 244 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (terbaru).

Setelah pemeriksaan pada Senin (25/1/2021), AN tidak ditahan. Namun pada Selasa (26/1/2021), Bareskrim menetapkan AN sebagai tersangka kasus dugaan diskriminasi ras dan etnis terkait unggahan berisi foto mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. AN ditahan di Rumah Tahanan Negara Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan mulai tanggal 27 Januari sampai dengan 15 Februari 2021.²⁵ Kemudian Polri memperpanjang

penahanan selama 40 hari ke depan. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono, Selasa (16/2/2021), hingga saat ini pelimpahan berkas perkara AN ke kejaksaan belum dilakukan. Saat ini proses pemberkasan masih berlangsung.²⁶

Upaya polisi dalam menjerat AN dengan pasal berlapis tersebut merupakan kebijakan yang sangat tepat, serta telah memenuhi upaya perjuangan menghapuskan tindakan diskriminasi ras dan etnis, serta mewujudkan kehidupan yang penuh kesetaraan dan keadilan sosial.

Kasus ujaran rasisme di media sosial yang dilakukan oleh AN tersebut diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi bangsa Indonesia. Sebab ujaran rasisme di media sosial tersebut dikhawatirkan dapat berkembang menjadi ancaman laten terhadap integritas serta ikatan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, selain pengaturan hukum tentang Diskriminasi Rasial menurut Hak Asasi Manusia, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan warga negara untuk menciptakan lingkungan online yang lebih inklusif, aman, dan adil bagi semua orang.

Dalam hal ini, perlu dilakukan pengembangan strategi anti-rasisme nasional melalui beberapa langkah, antara lain:

1. Menciptakan kesadaran akan tindakan rasis dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat;
2. Mengembangkan kebaikan contoh untuk melawan tindakan rasis;
3. Memberikan akses ke informasi tentang rasisme secara keseluruhan, sehingga masyarakat tahu bagaimana mengakses perlindungan hukum terhadap tindakan rasisme di Indonesia.²⁷

KESIMPULAN

January 27, 2021, <https://www.antaranews.com/berita/1971528/ambrocius-nababan-ditahan-di-rutan-bareskrim-sampai-15-februari>.

²⁶ Humas POLRI, “Polri Perpanjang Penahanan Ambrocius Nababan Tersangka Kasus Rasisme,” February 16, 2021, <https://humas.polri.go.id/2021/02/16/polri-perpanjang-penahanan-ambrocius-nababan-tersangka-kasus-rasisme/>.

²⁷ Pipi Karmila and Dasim Budimansyah, “Digital Racism: A New Form of Racism, A Threat to the Integrity of the Nation,” *Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2021)* 636, no. Acec 2021 (2022): 296–301.

²³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.”

²⁴ Tim Kumparan, “Heboh Dugaan Rasisme Ambrocius Nababan Terhadap Natalius Pigai, Berujung Pidana.”

²⁵ Anita Permata Dewi, “Ambrocius Nababan Ditahan Di Rutan Bareskrim Sampai 15 Februari,” *AntaraNews.Com*,

1. Pengaturan hukum internasional dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi yang telah di ratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU 1999 dan disahkan dan diundangkan 25 Mei 1999, UU ini maka jaminan penghapusan sudah menjadi hukum nasional dan harus diterima dan dilaksanakan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 21 Desember 1965 menetapkan Resolusi 2106A (XX) tentang *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi Rasial). DPR RI mengesahkan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan etnis juga diatur tentang Ketentuan Pidana atas tindakan diskriminasi ras dan etnis, yang diatur pada Pasal 15-17.

Ketentuan Pidana atas tindakan diskriminasi ras dan etnis juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pada Pasal 156 dan Pasal 157. Pasal 244 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP terbaru), juga mengatur sanksi pidana atas perbuatan diskriminasi dan etnis, yang akan mendapatkan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2. Penegakan hukum terhadap kasus, bahwa Tindakan Ambroncius Nababan (AN) yang mengunggah foto seekor gorila yang disandingkan dengan foto Natalius Pigai (NP) di facebook-nya, yang disertai dengan kritik *satire* merupakan bentuk rasisme digital, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 4 ayat b UU Nomor 40 Tahun 2008, serta Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atas ujaran kebencian dan tindakan rasisme di media sosial yang dilakukannya, maka AN Dijerat Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b ayat (1)

SARAN

1. Lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya memiliki peran penting dalam menginvestigasi dan menindak pelanggaran hak asasi manusia, khususnya yang terkait dengan ujaran kebencian dan diskriminasi rasial. Mereka harus bekerja dengan integritas, independen dari tekanan politik, dan mengikuti hukum yang berlaku, dalam upaya menegakkan hukum HAM.
2. Pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, diharapkan dapat merancang suatu sistem pendidikan atau edukasi kepada masyarakat mampu mengidentifikasi tanda-tanda rasisme digital, memahami dampaknya, dan berkontribusi pada lingkungan online yang lebih inklusif dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin & Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 118.

Bungin, M.Burhan, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, Hlm. 144-145.

Ridwan and Aslinda, "Analisis Semiotika Diskriminasi Pada Film 'The Hate U Give.'"

Syafi'ie, "Instrumentasi Hukum Ham, Pembentukan Lembaga Perlindungan Ham Di Indonesia Dan Peran Mahkamah Konstitusi."

Jurnal

Akhadiyah, Nuril. "Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Preventif Munculnya Sifat Diskriminasi." *Educare : Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran* 2, no. 1 (2022): 5-9.

Anabella, Prisca. "Penanganan Ujaran Kebencian Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Surat Edaran No Se/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian."

- JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) 5, no. 1 (2021): 579–586.
- Andriansyah, “Buntut Ujaran Rasial, Tokoh Papua Coba Tenangkan Situasi.”
- Burhanuddin, Fatahuddin, Tajuddin Maknun, and Ery Iswary. “Pollution Forensic Linguistic Analysis Natalius Pigai’s Good on Social Media.” *Laogi: English Language Journal* 8, no. 2 (2022): 190–195.
- Fadhli, Yogi Zul. “Kedudukan Kelompok Minoritas Dalam Perspektif HaM Dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2016): 352.
- Febrianti, Vania, Adzra Anniqa, and Khalishah Putri Herlianti. “Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Persoalan Rasisme.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1, no. 2 (2023): 1–25.
- Fatahuddin Burhanuddin, Tajuddin Maknun, and Ery Iswary, “Pollution Forensic Linguistic Analysis Natalius Pigai’s Good on Social Media,” *Laogi: English Language Journal* 8, no. 2 (2022): 190–195.
- Gunawan Santoso et al., “Bhinneka Tunggal Ika Pondasi Semangat Gotong Royong Bangsa,” *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 02, no. 02 (2023): 173–183.
- Hakim, Lukman, and Nalom Kurniawan. “Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022): 869.
- Karmila, Pipi, and Dasim Budimansyah. “Digital Racism: A New Form of Racism, A Threat to the Integrity of the Nation.” *Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2021)* 636, no. Acec 2021 (2022): 296–301.
- Lukman Hakim and Nalom Kurniawan, “Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022): 869.
- M. Syafi’ie, “Instrumentasi Hukum Ham, Pembentukan Lembaga Perlindungan Ham Di Indonesia Dan Peran Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2016): 681.
- Marisa Br Sitepu, Riza Wati Silvia Ningsih, and Fauzan, “Bakti Sosial,” *Jurnal Bakti Sosial* 1, no. 1 (2022): 56–62.
- Muhammad Maulana Hasnan Rasyid, “Pelampauan Atas Legalisme Dari Figur Yang-Politis: Suatu Ekstrapolasi Filosofis Rancièrean,” *JA: Jurnal Al-Wasath* 3, no. 1 (2022): 41–58.
- Muhammad Ridwan and Cutra Aslinda, “Analisis Semiotika Diskriminasi Pada Film ‘The Hate U Give,’” *Journal of Discourse and Media Research* 1, no. 1 (2022): 1–12.
- Naufal Riski, “Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan,” *Mandalika Law Journal* 1, no. 1 (2023): 1–7.
- Neli Saputri, “Perkembangan Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia,” *Pusdansi.org* 2, no. 2 (2022): 1.
- Nugrahani, F. 2014, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Vol. 1, Issue 1). Cakra Book, Hlm. 169.
- Nuril Akhadiyah, “Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Preventif Munculnya Sifat Diskriminasi,” *Educare: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran* 2, no. 1 (2022): 5–9.
- Oktarina, Tia. “Nation of Islam Dan Hak Sipil Kaum Kulit Hitam Di Amerika Serikat (1930-1976).” *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* 11, no. 1 (2022): 121–128.
- Pipi Karmila and Dasim Budimansyah, “Digital Racism: A New Form of Racism, A Threat to the Integrity of the Nation,” *Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2021)* 636, no. Acec 2021 (2022): 296–301.
- Prisca Anabella, “Penanganan Ujaran Kebencian Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Surat Edaran No Se/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5, no. 1 (2021): 579–586.

- Rasyid, Muhammad Maulana Hasnan. "Pelampauan Atas Legalisme Dari Figur Yang-Politis: Suatu Ekstrapolasi Filosofis Rancièrean." *JA: Jurnal Al-Wasath* 3, no. 1 (2022): 41–58.
- Ridwan, Muhammad, and Cutra Aslinda. "Analisis Semiotika Diskriminasi Pada Film 'The Hate U Give.'" *Journal of Discourse and Media Research* 1, no. 1 (2022): 1–12.
- Riski, Naufal. "Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan." *Mandalika Law Journal* 1, no. 1 (2023): 1–7.
- Santoso, Gunawan, Junita Nurfazriah Putri, Miftahul Jannah, Niken Sekar Restu Prasaja, and Shabrina Alamsyah. "Bhinneka Tunggal Ika Pondasi Semangat Gotong Royong Bangsa." *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 02, no. 02 (2023): 173–183.
- Saputri, Neli. "Perkembangan Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Pusdansi.org* 2, no. 2 (2022): 1.
- Sonata, Depri Liber. 2014. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No. 1, Januari-Maret, hlm. 30.
- Sitepu, Marisa Br, Riza Wati Silvia Ningsih, and Fauzan. "Bakti Sosial." *Jurnal Bakti Sosial* 1, no. 1 (2022): 56–62.
- Syafi'ie, M. "Instrumentasi Hukum Ham, Pembentukan Lembaga Perlindungan Ham Di Indonesia Dan Peran Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2016): 681.
- Tia Oktarina, "Nation of Islam Dan Hak Sipil Kaum Kulit Hitam Di Amerika Serikat (1930-1976)," *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* 11, no. 1 (2022): 121–128,
<https://ejournal.upi.edu/index.php/factum/article/view/45224>.
- Vania Febrianti, Adzra Anniqa, and Khalishah Putri Herlianti, "Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Persoalan Rasisme," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1, no. 2 (2023): 1–25.
- Yogi Zul Fadhli, "Kedudukan Kelompok Minoritas Dalam Perspektif HaM Dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2016): 352.

Website

- Andri Saubani, "Infografis Kasus Dugaan Rasialisme Ambroncius," *Republika*, January 28, 2021,
<https://visual.republika.co.id/berita/qnmndh409/infografis-kasus-dugaan-rasialisme-amboncius>.
- Anita Permata Dewi, "Ambroncius Nababan Ditahan Di Rutan Bareskrim Sampai 15 Februari," *AntaraNews.Com*, January 27, 2021,
<https://www.antaraneews.com/berita/1971528/amboncius-nababan-ditahan-di-rutan-bareskrim-sampai-15-februari>.
- Anugrah Andriansyah, "Buntut Ujaran Rasial, Tokoh Papua Coba Tenangkan Situasi," *VOA Indonesia*, January 28, 2021,
<https://www.voaindonesia.com/a/buntut-ujaran-rasial-tokoh-papua-coba-tenangkan-situasi-/5755140.html>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Form Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)." Sekretariat Jenderal DPR RI, 2016.
<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/430>.
- Dewi, Anita Permata. "Ambroncius Nababan Ditahan Di Rutan Bareskrim Sampai 15 Februari." *AntaraNews.Com*, January 27, 2021.
<https://www.antaraneews.com/berita/1971528/amboncius-nababan-ditahan-di-rutan-bareskrim-sampai-15-februari>.
- DW Made for Minds. "Dugaan Rasisme Terhadap Pigai Berbuntut Panjang." *DW Global Media Forum*, January 26, 2021.
<https://www.dw.com/id/dugaan-rasisme-terhadap-natalius-pigai-berbuntut-panjang/a-56342771>.
- Ensiklopedia Holocaust. "Rasisme NAZI." *United States Holocaust Memorial Museum*, December 16, 2022.

<https://encyclopedia.ushmm.org/content/id/article/nazi-racism>.

Humas POLRI. "Polri Perpanjang Penahanan Ambroncius Nababan Tersangka Kasus Rasisme," February 16, 2021. <https://humas.polri.go.id/2021/02/16/polri-perpanjang-penahanan-ambroncius-nababan-tersangka-kasus-rasisme/>.

Komnas HAM RI. "Tentang Komnas HAM," 2020. <https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html>.

Lintang Johar, *Melihat Kondisi Paham Rasisme di Indonesia Melalui Kasus Politik Ambroncius*, <https://www.kompasiana.com/lintangjohar/63596e7329f19e2f4b57d2b2/> diakses pada tanggal 27 Oktober 2022 00:53

MH Hutabalian, *Perjalanan kasus Rasisme Ambroncius Nababan hingga Ditahan-Bareskrim*, <https://news.detik.com/berita/d-5350243/perjalanan-kasus-rasisme-ambroncius-nababan-hingga-ditahan-bareskrim>.

Saubani, Andri. "Infografis Kasus Dugaan Rasialisme Ambroncius." *Republika*, January 28, 2021. <https://visual.republika.co.id/berita/qnmndh409/infografis-kasus-dugaan-rasialisme-ambroncius>.

Sekretariat Jenderal DPR RI. "Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis." *Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia*, 2016. <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/167>.

Tim Detikcom. "Masyarakat Batak Di Papua Kecam Rasisme Ambroncius Ke Natalius Pigai." *Detiknews*, January 26, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5348764/masyarakat-batak-di-papua-kecam-rasisme-ambroncius-ke-natalius-pigai>.

Tim Kumparan. "Heboh Dugaan Rasisme Ambroncius Nababan Terhadap Natalius Pigai, Berujung Pidana." *KumparanNews*, January 27, 2021. <https://kumparan.com/kumparannews/heboh-dugaan-rasisme-ambroncius-nababan-terhadap-natalius-pigai-berujung-pidana-1v3SDoFrYiV/full>.

Yudhani., Dugaan Rasisme Ambroncius Nababan berujung Pidana. <https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-156-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/> Senin,08 Nov 2021 - 1:35 Pm

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023.

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia" (1999).

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia" (2000).

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (2008).

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis" (2008).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023.